



PUTUSAN
Nomor 298 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT KARYA MURNI SEJATI 27, tempat kedudukan di Jalan Sumatera 1-15, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Tri Witjaksono, jabatan Direktur Utama;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Indrayana *Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm*, beralamat di *Citylofts Sudirman*, Lantai 8 *Suite* 825, Jalan KH. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 44, RT 7/RW 1, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H., jabatan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/SK/A.1/2023, tanggal 18 Januari 2023;



II. **PT ANEKA TAMBANG TBK (PT ANTAM TBK)**, tempat kedudukan di Jalan Letjen TB. Simatupang Nomor 1, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Budi Michael Oloan P. Hasibuan, jabatan *Litigation & Alternative Dispute Resolution Division Head*;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nien Raffles Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Siregar Setiawan Manalu *Partnership* (SSMP), beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 17 *Suite B & C*, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/036/AL/2024, tanggal 30 Januari 2024;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220627-01-12274 tentang Pencabutan Izin PT Karya Murni Sejati 27 tertanggal 27 Juni 2022 sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor



20220627-01-12274 tentang Pencabutan Izin PT Karya Murni Sejati 27
tertanggal 27 Juni 2022;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220627-01-12274 tentang Pencabutan Izin PT Karya Murni Sejati 27 tertanggal 27 Juni 2022;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- A. Eksepsi Kompetensi Absolut (*exceptio declinatoire*) Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
- B. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini karena objek gugatan adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan;
- C. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*;
- D. Gugatan telah melewati jangka waktu (daluwarsa);

Eksepsi Tergugat Intervensi:

- A. Eksepsi kompetensi absolut;
- B. Objek gugatan tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat sudah efektif berlaku sejak penerbitan SK 05/2010 sehingga objek gugatan tidak memenuhi objek sengketa Tata Usaha Negara;
- C. Eksepsi *legal standing*. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang layak untuk mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap objek gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 21 Juli 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 263/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Desember 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 263/B/2023/PT.TUN.JKT;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan yang dimohonkan oleh Pemohon;
2. Mewajibkan Termohon untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220627-01-12274 tentang Pencabutan Izin PT Karya Murni Sejati 27 tertanggal 27 Juni 2022 sampai ada putusan yang berkekuatan tetap;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220627-01-12274 tentang Pencabutan Izin PT Karya Murni Sejati 27 tertanggal 27 Juni 2022;
3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220627-01-12274 tentang Pencabutan Izin PT Karya Murni Sejati 27 tertanggal 27 Juni 2022;
4. Menghukum Termohon dan Termohon II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 1 Februari 2024 dan 31 Januari 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I (semula Tergugat) berdasarkan Surat Menteri ESDM Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 6 Januari 2022, yang mana dalam butir 881 Lampiran surat tersebut tercantum bahwa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 443.1 Tahun 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Karya Murni Sejati 27, tanggal 15 Desember 2011 dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 55 PK/TUN/2022 tanggal 17 Maret 2022 *juncto* Nomor

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



448 K/TUN/2029 tanggal 24 Oktober 2019 *juncto* Nomor 34/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 11 April 2019 *juncto* Nomor 69/G/2018/PTUN. Jkt tanggal 18 Oktober 2018, maka objek sengketa *a quo* merupakan keputusan yang dikeluarkan berdasarkan adanya putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya alasan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KARYA MURNI SEJATI 27**;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 19610514198621001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)